

10 April 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI A	NOMOR 1/A
---------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN
PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2003 maka dipandang perlu untuk ~~dijabarkan~~ ke dalam Uraian Realisasi Pendapatan Kegiatan dan Proyek ~~dengan~~ Keputusan Walikota Mojokerto ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Pendapatan:

Pendapatan.....Rp. 134.399.513.096,69

b. Realisasi Anggaran Belanja:

- Rutin.....	Rp.78.293.441.432,82
- Pembangunan.....	Rp.44.086.920.214,00
Jumlah.....	Rp. 122.380.361.646,82

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah..... Rp. 12.019.151.449,87

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Pendapatan:	
- Pendapatan.....	Rp. 5.227.243.223,00
b. Realisasi Anggaran Belanja:	
- Belanja Rutin.....	Rp. 8.031.755.933,36

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan.....
Berkurang Rp. 2.804.512.710,36

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Mojokerto .

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 10 April 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 10 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 1/A